



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS xxxxx tempat tinggal di Lingkungan I Garolaha RT.xxxxx RW.xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx Xxxxx selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (kontraktor), tempat tinggal di Lingkungan I Garolaha RT.xxxxx RW.xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Janauri 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/Kua.27.9/PW.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;

Hlm 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah neneknya Tergugat di Soasio kecamatan Xxxxx selama 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dirumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Xxxxx, laki-laki, umur 24 tahun;
  - b. Xxxxx, perempuan, umur 19 tahun;
  - c. Xxxxx, laki-laki, umur 14 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Hlm 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018 nomor 3/Ptd.G/2018/PA.SS telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8272017110750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxxx Xxxxx Provinsi Maluku Utara tanggal 29 November 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/Kua.27.9/PW.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx, bukti tersebut diberi meterai cukup, distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

## Bukti Saksi:

saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta/ Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Gamtufkamge, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx Xxxxx;

dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Imran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kelurahan Soasio selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Xxxxx hingga mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih rukun tapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat pernah mengeluh kepada saksi kalau dia tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah secara sirih;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan;

Hlm 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat kemudian mereka pindah dirumah kediaman mereka hingga berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun namun tepatnya 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat pernah datang menemui saksi di siang hari dan saksi lihat wajahnya memar dan saat itu juga Penggugat mengatakan jika Tergugat memukulnya dibagian perut dan wajahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, saat itu saksi dan Penggugat pergi menemui Tergugat di rumah kos-kosan di Ternate dan kami mendapati Tergugat bersama wanita idamannya kemudian Penggugat memaksa masuk ke kamar sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Soasio tahun 2017 namun Penggugat mencabut perkara tersebut karena berpikir Tergugat akan merubah kelakuannya namun sampai sekarang kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat kelakuan Tergugat yang sudah berulang kali berselingkuh dengan wanita lain;

Hlm 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata, Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018, sehingga dengan demikian panggilan terhadap Tergugat harus dinyatakan telah

Hlm 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut dan atau telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 1993 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang suka berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun, bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, sehingga ketidak-hadiran Tergugat tersebut setelah dipanggil secara resmi dan patut, dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal mana juga sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

**هَلْ قَدْ لَامَ لَطَوْهٖ فَبَجِي مَلْفِ نِيْمَلِسْمَا مَآكْدَن مَكَآدِي لِإِيْعَدْنِ**

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dlil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Penggugat (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8272017110750001 tertanggal 29 November 2012 serta bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 466/Kua.27.9/PW.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi,

Hlm 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing saksi 1 dan **Rini Tamnge**. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak ditinggalkan, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi-saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kota Xxxxx Xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan bukti (P.2), bukti tersebut sebagai **Conditio sine quannon** dalam perkara ini, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karenanya Penggugat dipandang pihak yang berkepentingan (memiliki legal standing) dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya dan menguatkan pula kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah

Hlm 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2xxxxx dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang puncaknya pada bulan November 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di persatukan. Perasaan cinta yang awal terbina telah tertukar dengan perasaan benci, hal ini juga terbukti dengan sikap Tergugat yang tidak punya iktikad baik untuk menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta hukum yang merupakan fakta adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, fakta mana sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin dalam membina rumah tangga suami isteri hidup dengan berpisah yang menyebabkan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (**broken marriage**), maka menurut Majelis Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari 1 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada

Hlm 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanatkan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan diatas, dan dengan mempertimbangkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan majelis hakim pun berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

Hlm 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقه**

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yakni talak satu ba'in shugra dimana talak satu bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio dalam permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 H. Oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Miradiana, S.H.,M.H., dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Asia, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H. M.H.

ZAHRA HANAFAI, S.H.I.,M.H.

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

NUR ASIA, S.H.I., M.H.

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Hlm 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah            Rp.        416.000,-  
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)